

PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKANNYA**Angra Novanza¹, Dinda Rahma Khairunnisah², Try Mustaqim³, Maria Ulfah⁴, Wevy Efticha Sary⁵**^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulukoko.aang09@gmail.com¹, dindarahmakhairunnisah@gmail.com²,trymustaqim@gmail.com³, mariaaulfahh010303@gmail.com⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Nowadays, the practice of the Indonesian Criminal Justice System still faces various challenges, one of which is overcapacity in Correctional Institutions, which basically occurs because of the lack of public compliance with the law. In addition, overcapacity in Correctional Institutions can also occur due to protracted legal processes, for example in the detention of prisoners before the trial process. The research method used in this study is normative legal research which aims to identify legal rules, legal principles, and relevant legal doctrines in responding to legal problems currently being faced. The Criminal Justice System has been clearly regulated in laws and regulations, there are still various challenges in its implementation. Some of the main obstacles faced are corruption in law enforcement agencies, the high number of cases piling up in court, and limited access to legal aid for the underprivileged. The application of Restorative Justice is an option in designing a country's legal system. The concept of restorative justice is not justice based on revenge, but the painful act is healed by providing support to the victim and requiring the perpetrator to be held accountable. The implementation of the Restorative Justice approach in the Indonesian criminal system is necessary and can provide significant benefits, for perpetrators, victims and their respective communities, as well as for the State.*

Keywords: *Overcapacity, Restorative Justice, Criminal Justice System.*

ABSTRAK; Dewasa ini, praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya hal ini terjadi karena kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum. Selain itu juga overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dapat juga terjadi karena proses hukum yang berlarut-larut, misalnya pada penahanan para tahanan sebelum dilakukannya proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menanggapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi Sistem Peradilan Pidana telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah adanya korupsi

dalam lembaga penegak hukum, tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Penerapan *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Konsep keadilan restoratif bukanlah keadilan yang berdasarkan balas dendam, namun perbuatan yang menyakitkan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab. Penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia diperlukan dan dapat memberikan manfaat yang berarti, bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing, maupun bagi Negara.

Kata Kunci: Overkapasitas, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Remington dan Ohlin, mengartikan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem Peradilan Pidana adalah salah satu instrumen utama yang digunakan dalam penegakan hukum serta dalam menjaga ketertiban sosial. Lebih lanjut dikatakan oleh Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan yang antar lembaga-lembaga ini tentu memiliki peran masing-masing dalam hal penegakan hukumnya di Indonesia.¹ Lembaga ini harus menjalin kerjasama serta membentuk *Integrated Criminal Justice System* yang apabila jika tidak terwujud, maka akan memperoleh kerugian-kerugian misalnya akan sulit menilai suatu keberhasilan atau kegagalan, sulit memecahkan masalah yang dihadapi, dan menimbulkan turunya efektivitas menyeluruh Sistem Peradilan Pidana jika tidak terwujud.²

Dewasa ini, praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah *overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya hal ini terjadi karena kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum. Selain itu juga *overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan dapat juga terjadi karena proses hukum yang berlarut-larut, misalnya pada penahanan para tahanan sebelum dilakukannya proses persidangan. Penyidik dimana pada tahap penyidikan, perintah penahanan diberikan sampai

¹ Rusli Muhammad, Sistem peradilan pidana Indonesia, Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2011 Hal. 3

² Rusli Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 5

20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga 40 (empat puluh) hari. Kemudian kejaksaaan menerima berkas yang diserahkan oleh kepolisian, penahanan bisa diperpanjang kembali menjadi 50 (lima puluh) hari. Apabila digabungkan, penahanan tahanan pada masa pra-persidangan dapat mencapai 110 (seratus sepuluh) hari.³ Di Indonesia pemidanaan diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang melalui Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan pemidaan bukan hanya untuk menghukum, namun juga untuk merehabilitasi pelaku kejahatan melalui program-program pembinaan yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental yang harapannya bertujuan dalam membantu narapidana siap kembali kepada masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Namun, pada prakteknya hal ini masih belum sesuai antara *law in book* dan *law in action* nya.⁴ Hal ini disebabkan karena proses hukum yang berlarut-larut dan *overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan dapat juga dikarenakan kurangnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan pelaku kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih saja bersifat retributif. Retributif merupakan suatu hukuman yang diberikan sebagai bentuk dari pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek pemulihan bagi korban dan kurang mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Akibatnya, banyak kasus yang tidak berakhir dengan penyelesaian yang benar-benar adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menegakkan hukum pidana. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Pendekatan ini menggunakan pemecahan masalah yang melibatkan korban, pelaku, dan elemen-elemen dari masyarakat agar terciptanya suatu keadilan.⁵ *Restorative Justice* berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dengan memberikan ruang bagi dialog dan kesepakatan yang lebih konstruktif.

Di Indonesia, ada beberapa aturan mengenai *Restorative Justice*, seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.12 Tahun 2022

³ Nethan, Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya. Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(2), 2023, Hal. 2218

⁴ Dewi, S., Linchia, D., Jaelani, A., Dkk. Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia (The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia). *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7(12), 2024, Hal. 4569

⁵ Pengadilan Negeri Kuala Kurun, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara*, https://pn-kualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf, Diakses pada 20 Maret 2025

tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (TPKS) yang mengatur restitusi serta kompensasi bagi korban. Kemudian pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang *Restorative Justice* tepatnya pada pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Kemudian, pelaksanaan *Restorative Justice* juga diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum misalnya pada Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Peneraoan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.⁶ Aturan-aturan ini memberikan ruang penyelesaian yang memperhatikan keadilan bagi korban serta kepentingan hukum yang lebih luas.

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia telah menunjukkan beberapa hasil yang positif, salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Nyayu Bela Aldia dalam penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan melalui penyelesaian *Restorative Justice* dapat membantu korban pulih dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Selain ini juga pada penelitian lain bahwa melalui *Restorative Justice* mampu mengurangi angka residivisme di kalangan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat bertanggungjawab serta memperbaiki kerugian, pelaku dapat lebih mudah berintergrasi kembali kedalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Rehabilitasi yang tepat dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan yang lebih baik.⁷

Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi *Restorative Justice* di Indonesia masih meghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme *Restorative Justice*. Selain itu, dalam beberapa kasus pendekatan ini masi meghadapi resistensi dari masyarakat yang terbiasa dengan sistem peradilan retributif dimana hukuman dianggap sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Keterbatasan regulasi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan sistem ini secara lebih luas.

⁶ Hukum Online, *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=2>, Diakses pada 20 Maret 2025

⁷ Jaenudin, & Nisa, R. R. Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice. *Journal Scientific of Mandalika*, Vol 6(3), 2024, Hal. 637

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai penerapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta relevansi *Restorative Justice* dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Dengan memahami bagaimana sistem ini diterapkan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang lebih adil, humanis, dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi penerapan prinsip *Restorative Justice* di Peradilan Pidana Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penerapan prinsip *Restorative Justice* di Peradilan Pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menanggapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berbagai metode, dimulai dari penelusuran manual sampai penelusuran online. Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang relevan, mengidentifikasi masalah hukum, dan merumuskan solusi hukum yang tepat dimulai dari proses mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, Hal. 35

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hal. 49

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau “*Criminal Justice System*” suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁰ Suatu sistem diartikan sebagai “*stelsel*”. *Stelses* merupakan suatu keseluruhan yang terangkai, saling berkaitan, dan saling berkerja satu sama lainnya.¹¹ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwasanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi¹².

Permasalahan Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang hukum pidana itu sendiri. Maksudnya, Sistem Peradilan Pidana saling berkaitan, tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya merupakan bagian dari bidang hukum tersebut, yang saling berkaitan.¹³ Sistem Peradilan Pidana dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Dalam pendapat Benedict S Alper, Sistem Peradilan Pidana merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat lebih dari 80 konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang lain yang mengatur lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana. Penerapannya mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi pidana, dengan melibatkan berbagai lembaga hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga

¹⁰ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 1

¹¹ *Ibid*

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, 2011, Hal.34

¹³ Joko Sriwido, *Op.Cit*, Hal. 25

¹⁴ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hal. 4

Pemasyarakatan).¹⁵ Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan yang layak, adil, makmur, dan beradab.¹⁶

1. Polisi (Penyelidik dan Penyidik)

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Kepolisian bertugas dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana atau disebut juga dengan penyelidikan, mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana disebut juga dengan penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan, pengamanan barang bukti, dan membantu penegakan hukum lainnya.

2. Kejaksaan (Penuntut Umum)

Kejaksaan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Jaksa sebagai penuntut umum bertugas untuk menerima berkas perkara dari kepolisian, membawa perkara ke pengadilan dan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sesuai dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

3. Pengadilan (Lembaga Peradilan)

Pengadilan merupakan institusi yang berwenang untuk mengadili perkara pidana serta memberikan putusan hukum yang adil. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung. Tugas utama pengadilan dalam sistem peradilan pidana yaitu, memeriksa dan mengadili perkara pidana, menjaga hak-hak terdakwa dan korban, menjatuhkan putusan, dan menjaga agar proses hukum berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan eksekusi pidana bagi terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

¹⁵ Hamaminata, Gani, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , Vol. 2(4), 2023, Hal. 54

¹⁶ Nursyamsudin, Samud, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7(1), 2022, Hal. 151

1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 3 UU ini Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

5. Advokat (Penasihat Hukum)

Advokat atau pengacara memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa. Tugas dari advokat meliputi memberikan pendampingan hukum, menyusun pembelaan, mengajukan upaya hukum, dan memberikan konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Advokat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.

Meskipun sistem peradilan pidana telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, adanya korupsi dalam lembaga penegak hukum, tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.¹⁷ Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam menerapkan sistem peradilan yang hanya mementingkan kepastian hukum dan bersifat formal akan membawa rasa ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁸

1. Korupsi dalam lembaga penegak hukum.

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar yang menghambat terciptanya sistem peradilan yang adil dan transparan. Praktik suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terlibat dalam pengaturan perkara, manipulasi alat bukti, serta peradilan yang tidak independen karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, di mana keadilan sering kali lebih berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan akses ke jaringan kekuasaan.

¹⁷ Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, & Hendrawan, S. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11(3), 2024, Hal. 379

¹⁸ Faizal Azhar, A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4(2), 2019, Hal. 138

2. Tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan.

Setiap tahunnya, jumlah kasus pidana yang masuk ke pengadilan terus meningkat, sementara jumlah hakim dan sumber daya yang tersedia di dalam lembaga pengadilan masih terbatas. Akibatnya, proses persidangan menjadi lambat, dan banyak terdakwa harus menunggu lama di tahanan sebelum mendapatkan kepastian hukum. Maka sebab itu munculah alternatif penyelesaian lainnya, yaitu melalui *Restorative Justice*. *Restorative Justice* berguna untuk menanggulangi tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan. Alternatif pemidanaan seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan Masyarakat, yang berfokus pada pemulihan kerugian bagi korban serta pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak semua kasus harus berujung pada proses peradilan formal.

3. Keterbatasan akses bantuan hukum.

Bagi masyarakat kurang mampu, bantuan hukum sangat sulit untuk di dapatkan, dan walaupun ada bantuan hukum, para advokat hanya membela sekedarnya saja yang sering kali membuat mereka tidak dapat membela diri secara maksimal dalam proses peradilan. Meskipun negara telah menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan mekanisme bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, kenyataannya banyak yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Kurangnya jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara *pro bono* serta keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi faktor utama dalam permasalahan ini. Akibatnya, masyarakat miskin sering kali menghadapi diskriminasi hukum, di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara yang kompeten dan harus menghadapi persidangan dengan persiapan yang minim.

Tantangan dan penolakan akan hal ini pasti akan dijumpai. Karena begitu kuat dan mencengkramnya aliran legisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga muncul gagasan baru yang mencoba “membongkar” pemahaman yang lama, hal itu dianggap sebagai barang haram dan merupakan suatu pembangkangan.¹⁹ Hanya dengan langkah-langkah yang konkret dan konsisten, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak tanpa memandang

¹⁹ Ali, Mahrus, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 14(2), 2007, Hal. 219

status sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi peradilan pidana agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Relevansi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Di Peradilan Pidana Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pemidanaan yang berbasis pada keadilan restoratif (*restorative justice*), terlebih dulu akan dikemukakan definisi, konsepsi dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Beberapa pakar hukum mengemukakan definisi *restorative justice* berbeda-beda, namun mengandung makna yang sama, yakni suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan masyarakat.

Howard Zehr dalam bukunya “*the little book of Restorative Justice*” menyatakan: “*Restorative justice*” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible.”²⁰ Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya, sehingga memperbanyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian); *positive justice* (keadilan positif); *relasional justice* (keadilan relasional); *reparative justice* (keadilan reparatif); dan *community justice* (keadilan masyarakat). Penerapan *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara, guna untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.²¹

Urgensi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dulu banyak yang memandang pendekatan tersebut usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif. Pendekatan *restorative justice* sudah ada dalam sistem pemidanaan menurut hukum adat yang berlaku di berbagai negara, termasuk di

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books Intercourse, United State Of America, 2002, Hal. 37

²¹ Arief, H., & Ambarsari, N. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al’Adl*, Vol. 10(2), 2018, Hal. 174

Indonesia. Selain itu, dalam konteks Indonesia penerapan *restorative justice* juga dapat mengurangi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang di Indonesia yang menjadi persoalan cukup serius. Selanjutnya, konsep keadilan restoratif bukanlah keadilan yang berdasarkan balas dendam, namun perbuatan yang tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan memberikan syarat kepada pelaku untuk bertanggung jawab.²²

Sangat dirasakan akibat dari pendekatan legalistik penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan maka banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampaknya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang melahirkan problem kompleks sehingga tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan masyarakat maupun bagi Negara. Hal ini diyakini dapat membawa manfaat antara lain:²³

- a. Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien.
- c. Penguatan institusi kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik.
- d. Penghematan keuangan negara.
- e. *Overkapasitas* RUTAN dan LAPAS dapat dikurangi atau dihindari.
- f. Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan.
- g. Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan negara, dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara yang masih cukup kental dengan hukum adat sebenarnya sudah lama mempraktekkan konsep *restorative justice*, terlebih pada masyarakat adat di Papua, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan beberapa komunitas daerah lainnya yang masih memegang

²² Arief, H., & Ambarsari, N, *Op,Cit*, Hal. 178

²³ Andriyanti, F. E. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education And Development*, Vol. 8(4), 2020, Hal. 329

kental kebudayaan. Dalam prakteknya, penyelesaian perkara telah diselesaikan tanpa melibatkan aparat penegak hukum melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini biasanya dihadiri oleh pelaku, korban, serta keluarga baik dari pelaku maupun korban yang ditengahi oleh tokoh masyarakat sebagai mediator. Kemudian jika melihat sila keempat dalam Pancasila yang mengenal prinsip musyawarah mufakat, maka *restorative justice* sebetulnya bukan merupakan konsep yang baru dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi konvensional menjadi salah satu pemicu lahirnya ide agar *restorative justice* diterapkan di Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan: “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Seharusnya tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.²⁴

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal penuntut umum sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan penuntutan. Penuntut umum tidak dapat diintervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar penuntut umum untuk memeriksa suatu perkara. Posisi penuntut umum dapat dikatakan sebagai *central gravity* dalam penanganan suatu perkara pidana karena pada penuntut umum melekat *asas dominus litis* yang merupakan suatu tanggung jawab bagi penuntut umum untuk memastikan apakah dengan dilimpahkannya perkara pidana ke pengadilan dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, penuntut umum memegang peran penting dalam memanfaatkan diskresinya untuk menentukan apakah perkara dilanjutkan proses penuntutannya atau dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang telah berhasil diselesaikan menggunakan konsep *restorative justice* adalah kasus pencurian di Pangkalpinang yang dihadapi oleh Rizal bin Cikmid. Rizal bin Cikmid telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Proses penyelesaian perkara yang dihadapi Rizal bin Cikmid kemudian diselesaikan secara *restorative justice*. Upaya perdamaian antara Rizal dan korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dihadapan fasilitator Abdul Aziz, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan Register

²⁴ Maulana, I., & Agusta, M. Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 2(2), 2021, Hal. 62

Perkara Tahap Penuntutan Nomor : PRINT-01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 04 Januari 2022. Kesepakatan perdamaian yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Pihak I dan Pihak II dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.
- Pihak I dan Pihak II saling berjabat tangan sebagai tanda perdamaian dan tidak ada rasa saling dendam.
- Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/tidak selesai dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

Tercapainya kesepakatan perdamaian antara Rizal dan korban menandakan bahwa proses *restorative justice* telah berhasil dan perkara Rizal dihentikan penuntutannya dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor: 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana hadir sebagai jawaban atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh proses peradilan pidana konvensional. Pada tahap penuntutan, penuntut umum berperan dalam proses penyelesaian secara *restorative justice* dengan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mencoba mendamaikannya. Proses *restorative justice* memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu, dan terlibat langsung dalam mencari penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Kemudian dengan adanya alternatif penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*, perkara pidana yang relatif ringan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang tidak efisien waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

“*Criminal Justice System*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana di Indonesia diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang lain yang mengatur lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil, makmur, dan beradab. Kendala utama yang dihadapi adalah adanya korupsi dalam lembaga penegak hukum, tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Penerapan *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Konsep keadilan restoratif bukanlah keadilan yang berdasarkan balas dendam, namun perbuatan yang menyakitkan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab. Penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing maupun bagi Negara. Ketidakpuasan terhadap proses litigasi konvensional menjadi salah satu pemicu lahirnya ide agar restorative justice diterapkan di Indonesia. Tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana”. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana hadir sebagai jawaban atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh proses peradilan pidana konvensional. Penuntut umum berperan dalam proses penyelesaian secara restorative justice dengan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mencoba mendamaikannya. Proses restorative justice memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu, dan terlibat langsung dalam mencari penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi.

Saran

Penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum, kurangnya transparansi dalam proses peradilan, dan tingginya jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari pembaruan KUHAP agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan hingga peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi *overcapacity*. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, seperti *e-court* dan rekaman digital persidangan, dapat mempercepat proses hukum dan mencegah manipulasi fakta atau bisa menabahkan alternatif lain seperti Restorative Justice untuk mengurangi tingginya jumlah perkara di pengadilan.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi semakin relevan sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif yang selama ini mendominasi. Prinsip ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan mengedepankan keadilan yang bersifat rehabilitatif dan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memperjelas jenis kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, seperti tindak pidana ringan. Pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pemidanaan yang keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, 2011
- Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books Intercourse, United State Of America, 2002
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010,
- Rusli Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia, Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Ali, M. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, Vol. 14(2), 2007, Hal. 210–229.
- Andriyanti, F. E. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education And Development*, Vol. 8(4), 2020, Hal. 326–331.
- Arief, H., & Ambarsari, N. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'adl*, Vol. 10(2), 2018, Hal. 173–190.
- Dewi, S., Linchia, D., Jaelani, A., Noya, S. W., & Mendrofa, H. P. Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia The Effectiveness Of Imprisonment In Preventing Recurrence Of Crime In Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7(12), 2024, Hal. 4568–4573.

- Faizal Azhar, A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4(2), 2019, Hal. 134–143.
- Hamaminata, G. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2(4), 2023, Hal. 52–64.
- Jaenudin, & Nisa, R. R. Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice. *Journal Scientific Of Mandalika*, 2024, Vol 6(3), Hal. 631–642.
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprpto, & Hendrawan, S. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11(3), 2024, Hal. 377–382.
- Maulana, I., & Agusta, M. Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 2021, 46–70.
- Nethan, Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya. Over Kapasitas Pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(2), 2023, Hal. 2217–2222.
- Nursyamsudin, S. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7(1), 2022, Hal. 149–160.
- Tambun, H., & Rustamaji, M. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Verstek*, Vol. 11(4), 2023, Hal. 625–633.
- Hukum Online, *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=2>, Diakses pada 20 Maret 2025
- Pengadilan Negeri Kuala Kurun, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara*, https://pn.kualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.pdf, Diakses pada 20 Maret 2025